

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Deskripsi Wilayah Penelitian

Desa Panohan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Secara geografis Desa Panohan terletak di dataran rendah dengan ketinggian 15 mdpl, dengan suhu rata-rata 28 derajat Celcius. Adapun jarak dari pusat pemerintahan kecamatan kurang lebih 6 Km, jarak dari pusat pemerintahan kabupaten kurang lebih 20 Km, jarak dari ibukota provinsi kurang lebih 139 Km. Sedangkan batas-batas wilayah Desa Panohan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Demaan Kecamatan Gunem,
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan gunung dan hutan,
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sendangmulyo Kecamatan Gunem,
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banyuurip Kecamatan Gunem.

Desa Panohan terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Panohan dan Dusun Sawahombo. Jumlah penduduk di Desa panohan sebanyak 1.408 jiwa dari 350 KK (Kartu Keluarga) dengan perincian data sebagai berikut:¹

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin		Jumlah
Laki-laki	Perempuan	
875	533	1.408

Luas tanah di Desa Panohan adalah 90 Ha. Luas lahan pertanian adalah 70 Ha. Kondisi tanahnya cukup subur untuk bercocok tanam, beternak, dan termasuk daerah dataran rendah yang mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, sehingga cocok untuk tanaman baik padi maupun lainnya.

¹ Data dokumentasi oleh penulis tentang profil Desa Panohan, 24 Januari 2024

2. Kondisi Ekonomi, Pendidikan Dan Kondisi Keagamaan Di Desa Panohan

a. Aspek Ekonomi

Pada aspek ekonomi, penduduk Desa Panohan tergolong dalam penduduk ekonomi menengah kebawah. Diketahui bahwa petani adalah jenis mata pencaharian terbanyak di Desa Panohan. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat Desa Panohan termasuk masyarakat agraris dengan mata pencaharian sebagai petani dan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Jenis pertanian yang dikembangkan di Desa Panohan yaitu padi, jagung, kedelai, kacang hijau, melon, bawang merah, berbagai sayuran seperti kangkung, bayam, sawi, cabai, tomat, dan yang populer sekarang ini adalah tembakau.²

Selain itu, jenis mata pencaharian paling banyak adalah buruh tani, yaitu orang yang tidak memiliki lahan pertanian atau memiliki namun hanya sedikit dan mencari tambahan penghasilan dengan bekerja menjadi buruh di sawah milik orang lain dengan upah Rp 30.000,00 bagi pekerja perempuan untuk setengah hari kerja dan Rp 80.000,00 untuk pekerja laki- laki dengan waktu kerja selama kurang lebih 5-8 jam kerja. Di sisi lain, kaum pemuda rata-rata memilih bekerja menjadi karyawan swasta atau karyawan pabrik daripada harus bekerja di sawah.

b. Aspek Keagamaan

Dari segi agama, seluruh masyarakat Desa Panohan beragama Islam, di desa ini agama dan budaya masih sangat kental. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa masyarakat melaksanakan kegiatan keagamaan dengan semestinya, misalnya sholat berjamaah pada 5 waktu di masjid dan mushola-mushola dengan antusias tinggi, kemudian antusias mengaji juga sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan adanya sarana dan tempat ibadah yaitu:

**Tabel 4. 2
Jumlah Sarana Ibadah**

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	3

² Amir Fuad, Wawancara Oleh Penulis, 20 Desember 2023, Wawancara 1, transkrip.

2.	Musholla	7
3.	Madrasah	1
4.	Tpq	6

Selain itu peringatan hari-hari besar yang selalu dilakukan dengan doa bersama. Masyarakat juga melakukan berbagai tradisi keagamaan seperti halnya pengajian akbar rejeban (pengajian pada bulan rojab), tahlilan, selapanan, selain itu di desa Panohan juga terdapat beberapa makam leluhur yang berada di setiap penjuru desa, makam tersebut merupakan makam orang sholeh yang membawa dan mengajarkan agama islam di Desa Panohan di zaman dahulu.³

c. Aspek Pendidikan

Terkait aspek pendidikan, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat adalah SMA sedangkan untuk orang yang sudah tua masih dalam taraf SMP/SLTP, untuk menunjang pendidikan masyarakat terdapat sarana dan prasarana yang tersedia, yaitu 1 gedung PAUD, 1 gedung Taman Kanak-kanak (TK), 2 gedung Sekolah Dasar(SD), dan 7 gedung TPA/TPQ. Sementara untuk melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus ke tetangga Desa, yaitu di Desa sendangmulyo, dan untuk melanjutkan ke SMA/SMK harus ke kecamatan, karena di Desa Panohan belum ada gedung untuk sekolah lanjutan seperti SMP ataupun SMA/SMK.⁴

3. Potensi Pertanian Tembakau Di Desa Panohan

Desa Panohan merupakan desa penghasil tembakau yang berada di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Sampai saat ini petani tembakau di Desa Panohan sebanyak 42 orang dengan rata-rata luas lahan yang ditanami tembakau yaitu 1 hektare/orang dan terus bertambah setiap tahunnya. Dalam melakukan usaha pertanian tembakau masyarakat umumnya menyewa lahan milik petani lain yang tidak menanam tembakau yang ada di desa maupun di luar desa Panohan.

Mayoritas petani di Desa Panohan menggunakan sistem "*Semi Modern Farm*" yaitu pertanian yang menggunakan tenaga alat-alat pertanian modern namun juga masih membutuhkan tenaga manusia. Seperti halnya dalam menggarap lahan sudah

³ Hasil Observasi oleh Penulis, 26 November 2023, Observasi.

⁴ Amir Fuad, Wawancara Oleh Penulis, 20 Desember 2023, Wawancara 1, transkrip.

menggunakan teknologi hand traktor sedangkan untuk membersihkan gulma menggunakan cultivator dan untuk mengatasi hama dan penyakit serta pemupukan menggunakan alat sprayer, kemudian di setelah pasca panen dalam proses perajangan daun tembakau menggunakan mesin perajang dan dalam tahap pengeringan sebagian sudah menggunakan sistem oven.⁵

Disamping itu tenaga kerja manusia dibutuhkan saat masa penanaman dan pemanenan saja. Meskipun tenaga manusia kurang efisien dan terbilang mahal upahnya yaitu Rp 50,000 untuk wanita dan Rp 80,000 untuk laki-laki dalam satu harinya, para petani tetap membutuhkan tenaga kerja manusia karena saat penanaman dan pemanenan butuh kehati-hatian dan ketelatenan yang tidak dimiliki alat modern.

Terkait dengan modal, tembakau merupakan tanaman yang memerlukan modal cukup besar, para petani tembakau di Desa Panohan sebagian mendapatkan modal dari pinjaman KUR BRI. pernyataan tersebut menunjukkan jika para petani memiliki tekad dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dari tembakau yang memiliki potensi untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Potensi Zakat Pertanian Pada Masyarakat Petani Tembakau di Desa Panohan

Potensi zakat semakin besar seiring perkembangan zaman, Indonesia sebagai negara dengan penduduk dengan jumlah pemeluk agama islam terbesar di dunia memiliki potensi yang besar dalam penghimpunan zakat, direktur pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kemenag, Tarmizi Tohor dalam Rakornas Zakat 2023 mengatakan laporan pengelolaan zakat nasional pada tahun 2022, pengumpulan ZIS oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) mencapai Rp 21 triliun, beliau mengatakan peningkatan ini terus terjadi hingga data triwulan tiga.⁶

Sedangkan untuk Kabupaten Rembang, Potensi zakat pada tahun 2023 menurut Bupati Rembang yaitu Bapak Abdul Hafidz mengatakan bahwa target atau capaian oleh BAZNAS Rembang yaitu 12 miliar, Dari target tersebut jika terlaksanakan maka

⁵ Hasil Observasi oleh Penulis, 26 November 2023, Observasi.

⁶ Kementerian Agama RI, "Rakornas Zakat 2023," diakses pada 20 Januari 2024, <https://dki.kemenag.go.id>.

hanya dari ASN saja mencapai 8,4 miliar, namun zakat yang terkumpul pada tahun 2023 hanya sekitar 4,2 miliar.⁷ Disisi lain terdapat potensi lain yang terdapat di Kabupaten Rembang yaitu dari sektor pertanian yang begitu besar yaitu dari petani padi, jagung, tebu, tembakau dan lainnya. Sehingga jika dimaksimalkan dalam penghimpunannya maka perolehan zakat di Kabupaten mampu melebihi target dari BAZNAS Rembang.

Adapun potensi zakat pertanian di Desa Panohan dapat dilihat dari masyarakat yang mayoritas pekerjaannya adalah petani. Adapun petani di desa Panohan memanfaatkan lahan pertaniannya dengan maksimal sehingga dalam 1 periode atau satu tahun dapat menghasilkan 3 kali panen untuk tanaman padi, sedangkan untuk petani lainnya mampu menghasilkan 2 kali panen jika lahan pertaniannya ditanami padi dan tembakau.

Tanaman tembakau sengaja dipilih oleh para petani untuk mensiasati gagal panen padi ketika musim kemarau dan juga merupakan sarana efektif untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari lahan yang dimilikinya, beberapa hal tersebut menjadi alasan kuat bagi para petani untuk lebih memilih menanam tembakau. Seperti yang diungkapkan oleh informan ketika wawancara yaitu bapak Sutikno yang merupakan petani tembakau sebagai berikut:

“Sebelum ada tembakau biasanya saya menanam padi sampai 3 kali panen, biasanya pada musim tanam ketiga atau saat kemarau itu kesulitan dalam pengairan sehingga panen menurun. Ya meskipun ada irigasi tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan air karena irigasi saat musim kemarau hanya dialirkan saat tertentu dan ada jadwal tersendiri dari pengelola irigasi karena irigasi tersebut digunakan untuk satu kecamatan. Oleh sebab itu saya beralih untuk menanam tembakau karena tanaman ini tidak banyak membutuhkan air.”⁸

Pengairan memang merupakan hal vital dalam usaha pertanian, keberhasilan suatu usaha pertanian dapat ditentukan melalui pengairan, dengan adanya irigasi tentunya cukup membantu petani dalam melakukan cocok tanam, namun jumlah

⁷ Abdul Hafidz, Launching Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah tahun 2023 oleh BAZNAS Rembang, diakses pada 20 Januari 2024, <https://baznas.rembangkab.go.id>.

⁸ Sutikno, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember 2023, Wawancara 4, transkrip.

dan debit air dari irigasi masih belum mampu secara optimal jika di gunakan untuk 1 kecamatan. Sehingga petani mencari alternatif lain yaitu dengan menanam tembakau ketika musim kemarau, perlu dikatehui bahwa tembakau juga memerlukan air, namun jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan tanaman padi.

Alasan lain juga dituturkan oleh bapak Ngatmin yakni sebagai berikut :

“Tanaman tembakau ini menjadi tanaman yang paling besar pendapatannya jika dibandingkan dengan padi, jagung dan tanaman lainnya. Sehingga saya menanam padi itu untuk kebutuhan makan saja dan tembakau itu yang saya gunakan sebagai sumber pendapatan saya.”⁹

Bapak Ngatmin merupakan petani yang umurnya lebih 60 tahun dan sudah bertani sejak masih remaja sehingga pengalaman bertani sudah banyak, sejak memulai bertani beliau merasakan jika tembakau merupakan tanaman yang menghasilkan pendapatan lebih besar dari tanaman lain, hal tersebut karena harga jual tembakau terbilang cukup tinggi dari tanaman lainnya. Selain itu penjualannya juga mudah dan terpercaya karena dijual secara langsung ke PT. Sadhana Arifnusa selaku perusahaan yang bergerak dibidang tembakau. Seperti yang dikatakan Bapak Suyatno yang juga sebagai petani tembakau sebagai berikut:

“Dulu disini tidak ada yang tertarik bahkan tidak ada yang tahu tentang tembakau, alasan saya memilih menanam tembakau karena saya merasa mendapat kepercayaan dan kemudahan dengan adanya sistem kemitraan yang di tawarkan oleh PT. Sadhana Arifnusa pada tahun 2012, saat itulah tembakau diperkenalkan di daerah sini. Sistem kemitraan tersebut menggunakan tanda tangan kontrak antara petani dan pihak PT. Sehingga dari PT menyediakan semuanya dan kita para petani menanam dan nantinya dijual kembali ke PT dengan harga yang sudah disepakati antara 2 belah pihak.”¹⁰

⁹ Ngatmin, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember 2023, Wawancara 5, transkrip.

¹⁰ Suyatno, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember 2023, Wawancara 3, transkrip.

Tembakau mulai diperkenalkan di kabupaten Rembang pada tahun 2012 oleh PT. Sadhana Arifnusa yang merupakan industri sektor tembakau dibawah naungan Hm.Sampoerna, dari ungkapan bapak Suyatno dapat dilihat bahwa ketertarikan masyarakat terhadap tembakau salah satunya karena tawaran dari PT. Sadhana Arifnusa untuk menanam tembakau, dengan pola kemitraan menjadikan petani lebih percaya dan lebih mudah karena memiliki kontrak antara PT dengan petani.

Berdasarkan segi pendapatan rata-rata para petani merasakan perbedaan signifikan dari segi ekonomi efek dari menanam tembakau. Dari pendapatan tersebut dapat dilihat besarnya potensi zakat pada petani tembakau, berikut merupakan wawancara bersama petani di desa Panohan:

Wawancara bersama bapak Suyatno:

“Dari tembakau tahun kemarin saya mendapatkan kurang lebih sekitar Rp 130 jutaan, untuk luas lahan yang saya tanami ada sekitar 1 hektare, alhamdulillah dapat harga yang bagus terus dari awal sampai akhir, jika di rata-rata itu harganya Rp 43 ribu/kg dan kemarin itu mendapat sekitar 3,2 ton. Untuk modalnya karena saya pakai tenaga kuli jadi ya sekitar Rp 23 jutaan sudah sama pupuk dan semuanya. Untuk lahannya tidak ada yang menyewa karena saya kebetulan juga perangkat desa jadi menggunakan jatah bengkok dari desa.”¹¹

Bapak Suyatno merupakan perangkat desa yang memanfaatkan lahan bengkok desa untuk ditanami tembakau, dari lahan tersebut Bapak Suyatno mengeluarkan modal untuk menggarap lahan, membeli pupuk, upah kuli dan kebutuhan lainnya dengan nominal Rp 23 juta. Adanya lahan bengkok yang memiliki produktivitas tinggi tidak hanya mampu menekan modal yang dibutuhkan, namun juga memiliki keuntungan dari segi kualitas tembakau dengan dibuktikan perolehan harga rata-rata senilai Rp 43,000. Senada dengan perkataan Bapak Suyatno, Bapak Ngatmin juga mengatakan dalam wawancara sebagai berikut:

“Lahan yang saya tanami tembakau itu ada sekitar 1,5 hektare. Dan kebetulan itu lahan saya sendiri dan orangtua saya, jadi pendapatan saya itu

¹¹ Suyatno, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember 2023, Wawancara 3, transkrip.

utuh jika ditotal sekitar 5 ton, saya menggunakan jasa kuli itu saat menanam saja selebihnya saya kerjakan sendiri dengan keluarga dengan memanfaatkan alat-alat pertanian yang saya punya jadi dapat menghemat modal. Sehingga modal yang saya keluarkan itu hanya sekitar Rp 17 juta saja, sedangkan harga jual yang saya dapatkan rata-rata Rp 42 ribu/kg.”¹²

Hal berbeda diungkapkan oleh Bapak Surip, yang dalam wawancara mengatakan sebagai berikut:

“Saya mendapatkan sekitar 4 ton dari luas lahan 1,3 hektare, namun sebagian lahan yang saya tanami itu menyewa sawah orang. Sedangkan total penjualan rata-rata yang saya dapatkan itu di harga Rp 42 ribu/kg, dengan modal yang saya keluarkan itu sekitar Rp 30 juta sudah termasuk sewa lahan dan tenaga kuli.”¹³

Lahan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi seseorang untuk memulai usaha pertaniannya, karena pada dasarnya pengeluaran modal yang besar justru digunakan untuk menyewa lahan, pernyataan tersebut juga disampaikan oleh bapak Sutikno dalam wawancara yaitu sebagai berikut.

“Saya menanam tembakau diatas lahan 1,2 hektare, dan alhamdulillah berhasil panen sekitar 3,6 ton, hal tersebut karena saya menyewa tanah yang produktivitasnya tinggi sehingga modal menyewa tanah yang mahal dapat tertutupi. Saya merawat dengan serius dan telaten untuk mendapatkan harga yang tinggi dan terbukti dari rata-rata penjualan saya mendapatkan harga Rp 43 ribu/kg. Modal yang saya keluarkan cukup besar yaitu mencapai Rp 35 juta karena saya hanya memiliki lahan sekiitar 5000 m2 atau setengah hektare selebihnya saya menyewa sawah orang. Jikalau memiliki lahan sendiri kemungkinan tidak akan sebanyak itu modal yang saya keluarkan.”¹⁴

¹² Ngatmin, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember 2023, Wawancara 5, transkrip.

¹³ Surip, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember 2023, Wawancara 6, transkrip.

¹⁴ Sutikno, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember 2023, Wawancara 4, transkrip.

Dapat dilihat bahwa potensi zakat pertanian tembakau di desa panohan cukup besar apabila digali lebih dalam, potensi zakat pertanian tembakau bergantung pada pendapatan panen yang dihasilkan para petani, dari beberapa informan yang telah diwawancarai menunjukkan produktivitas pertanian pada sektor tembakau sangat besar yang dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut perlu diimbangi dengan tingkat kepercayaan beragama seseorang yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat, sehingga potensi tersebut mampu diserap dengan wujud dana sosial keagamaan yang dapat digunakan untuk pemerataan ekonomi dan mengatasi ketimpangan melalui dana zakat.

2. Implementasi Zakat Pertanian Oleh Masyarakat Petani Tembakau di Desa Panohan

Adapun implementasi zakat di Desa Panohan selain didasarkan kewajiban agama juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh para masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi antara pemberi zakat (*Muzakki*) dan penerima zakat (*Mustahik*), momentum ini biasanya terjadi saat memasuki bulan Ramadhan yang mana masyarakat dengan begitu antusias untuk mengeluarkan zakatnya, selama ini selain dibayarkan kepada panitia zakat yang berpusat di Masjid Babussalam Desa Panohan biasanya masyarakat berinisiatif untuk memberikan secara langsung kepada sanak saudara. Pernyataan tersebut selaras dengan ungkapan dari bapak Ahmad Mansur selaku tokoh agama di Desa Panohan yang mengungkapkan bahwa:

“Pelaksanaan zakat di Desa Panohan selalu mendapat antusias dari masyarakat, terkhusus untuk Zakat Fitrah umumnya masyarakat menyetorkan ke panitia zakat yang ada di Masjid. Namun untuk zakat lainnya seperti Zakat Maal terdapat sebagian masyarakat yang menyerahkan langsung ke saudara-saudara terdekat yang berbarengan dengan malam hari raya Idul Fitri”¹⁵

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terutama zakat Fitrah cukup tinggi. Sedangkan implementasi zakat *Maal* dengan masyarakat yang

¹⁵ Ahmad Mansur, Wawancara Oleh Penulis, 20 Desember 2023, Wawancara 2, transkrip.

mayoritas berprofesi sebagai petani ini masih belum populer sehingga tidak selalu sesuai dengan ajaran agama.

Untuk mengelola zakat yang ada di Desa Panohan, masyarakat membentuk panitia zakat yang dikoordinasi oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, adapun fungsi dan tugasnya dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

“Pengelolaan zakat disini dimulai dari pembentukan panitia zakat melalui musyawarah oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat setempat, tugasnya yaitu paling awal yaitu mengumumkan dimasjid untuk pengingat, selanjutnya menyiapkan sarana prasarana dan tempat sebelum memulai pembayaran zakat, setelah itu mulai dilakukan penimbangan dan pembayaran zakat fitrah dan juga zakat maal jika ada, yang diterima oleh amil zakat yaitu bapak kyai Sumarji dan saya (Ahmad Mansur), kemudian setelah selesai langsung dilakukan pembagian zakat kepada masyarakat yang berhak menerima yang telah di data sebelumnya dengan bantuan pemuda setempat dan tidak luput dari pengawasan.”¹⁶

Dari pernyataan Bapak Ahmad Mansur menyatakan bahwa zakat dikelola oleh panitia zakat yang dibentuk melalui musyawarah, adapun tugas dan fungsinya yaitu memberikan informasi, menerima dan menyalurkan zakat fitrah maupun zakat *Maal* dengan pengawasan penuh. Namun pernyataan tersebut menunjukkan bahwa zakat yang dibayarkan mayoritas hanya zakat fitrah saja, sedangkan untuk zakat *maal* masyarakat lebih memilih untuk membayarkan zakatnya secara langsung dan bahkan ada juga yang tidak mengeluarkan zakatnya. Sebagaimana ungkapan dari informan yang mengatakan hal tersebut pada sesi wawancara dengan demikian:

1. Wawancara bersama Bapak Suyatno

“Selama ini untuk zakat Fitrah saya selalu membayar, biasanya saya jadikan satu dengan keluarga dan dibayarkan di masjid. Sedangkan jumlahnya yang saya keluarkan itu karena keluarga saya ada 6 jadi sekitar 18 kg beras berarti 1 orangnya itu 3kg, sengaja saya lebihkan daripada kurang. Terkait dengan zakat pertanian

¹⁶ Ahmad Mansur, Wawancara Oleh Penulis, 20 Desember 2023, Wawancara 2, transkrip.

saya membayarkannya secara pribadi yang saya berikan kepada kerabat terdekat, untuk jumlah yang saya zakatkan biasanya saya lihat dari total yang saya dapatkan dulu, lalu saya menggunakan perhitungan setiap 1 ton gabah itu setengah kwintal atau 50kg zakatnya. Adapun untuk zakat dari hasil tembakau itukan saya juga masih belum mengerti dan belum jelas ada atau tidaknya, soalnya belum ada pihak terkait yang mensosialisasikan juga. Jadi ya saya hanya mengeluarkan sedekah saja yang saya ke keponakan atau ke kuli saya, selain itu saya juga melakukan syukuran dan tidak lupa infak ke masjid juga.”¹⁷

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Suyatno menunjukkan bahwa zakat bukanlah hal yang tabu melainkan sudah menjadi hal wajib yang setiap saat dilakukan, sesuai dengan ajaran islam bahwa *nisab* zakat fitrah adalah 2,5 kg beras namun untuk menghindari terjadinya kurang atau tidak mencukupi nisab, maka dengan inisiatif untuk melebihi jumlahnya sebagai kehati-hatian. Disisi lain pada Zakat *Maal* dalam hal ini adalah sektor pertanian, selama ini bapak suyatno membayarkan zakat secara tradisional atau diberikan secara langsung. Berkaitan dengan jumlahnya yaitu menggunakan perhitungan setiap 1 ton dikeluarkan zakat sebanyak 50kg, dengan kata lain sudah memenuhi kadar zakat pertanian yaitu 5% dengan sistem irigasi. Adapun zakat dari hasil pertanian tembakau pelaksanaannya hanya berupa sedekah atau infak saja, hal ini karena ketidaktahuan dan kurangnya literasi zakat hasil pertanian tembakau, selain itu tidak adanya pihak seperti BAZNAS atau LAZ yang memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang zakat dari hasil tembakau di Desa Panohan.

2. Wawancara bersama bapak Ngatmin

“Kalau zakat fitrah saya selalu bayar, jumlahnya ya 2,5kg tapi terkadang saya lebihkan lalu saya bawa ke Masjid. Untuk Zakat Maal itu saya kurang begitu paham yang penting itu setelah panen itu saya berikan jatah per orang 1 sak gabah basah, nah saya membaginya itu tidak tentu biasanya ke 10 orang atau 12 orang. Kalau zakat tembakau saya belum paham dan tidak tahu berapa

¹⁷ Suyatno, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember 2023, Wawancara 3, transkrip.

jumlahnya, tapi saya selalu mengadakan syukuran mengundang banyak orang dan sedekah juga ke kerabat-kerabat terdekat atau ke anak-anaknya.”¹⁸

Zakat yang dibayarkan oleh bapak Ngatmin jumlahnya yaitu 2,5kg tidak jarang melebihi juga dari 2,5kg, dengan pembayarannya diserahkan ke panitia zakat yang ada di Masjid. Sedangkan zakat maal yang dilakukan hanya membagikan sebagian panennya kepada 10 sampai 12 orang dengan jumlah 1 sak gabah basah atau setara 25kg beras sesuai dengan hasil panennya tanpa niat tertentu untuk berzakat, adapun untuk zakat dari hasil pertanian tembakau masih belum terlaksanakan karena belum mengetahui secara pasti berapa jumlah yang harus dibayarkan dan bagaimana perhitungannya.

3. Wawancara bersama Bapak Surip

“Saya melaksanakan zakat fitrah setiap tahun dengan jumlah 2,8kg untuk saya sendiri dan sama juga untuk keluarga saya juga segitu, biasanya setelah saya bacakan niat dari rumah baru saya bawa ke panitia yang ada di masjid. Begitupun zakat pertanian juga saya bacakan niat dahulu baru saya berikan berupa gabah kering kepada atau biasanya juga beras kepada saudara dan orang yang kurang mampu, namun tidak seluruhnya berupa gabah tapi juga saya berikan berupa uang sesuai harga beras saat ini, perhitungannya 1 ton itu 50kg zakat yang saya keluarkan. Zakat pertanian tembakau kalau saya itu karena tidak tahu pasti jadi saya niatkan zakat lalu saya berikan berupa uang ke orang-orang terdekat dan ke yatim piatu tapi tidak tau berapa yang harus saya bayar dan bagaimana menghitungnya soalnya kan panennya lama dan tidak langsung terkumpul jadi satu.”¹⁹

Berdasarkan ungkapan Bapak Surip bahwasannya selama ini zakat yang dilakukan sudah meliputi Zakat fitrah dan Zakat *Maal*. Dalam implementasinya terkait dengan Zakat fitrah disetorkan ke panitia zakat yang bertempat di Masjid dengan berupa beras sejumlah 2,8kg, sedangkan pada implementasi

¹⁸ Ngatmin, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember 2023, Wawancara 5, transkrip.

¹⁹ Surip, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember 2023, Wawancara 6, transkrip.

Zakat *Maal* dalam hal ini berupa zakat pertanian, Bapak Surip lebih memilih mengeluarkan zakatnya untuk dibagikan secara langsung kepada saudara-saudara, tetangga dan orang-orang yang dianggap berhak menerimanya, adapun jumlah yang besaran yang dikeluarkan yaitu 50kg untuk setiap 1 ton dari hasil panen padi, disamping itu Bapak Surip juga telah membacakan niat berzakat dahulu sebelum mengeluarkan zakat, kemudian untuk zakat pada sektor hasil tembakau hampir sama yaitu telah diniatkan untuk dikeluarkan zakat meskipun kurang begitu mengerti tentang zakat tembakau ini baik itu dari segi perhitungan maupun jumlah yang harus dikeluarkan.

4. Wawancara dengan Bapak Sutikno

“Saya kok selama ini hanya membayar Zakat Fitrah saja ya, karena saya tidak tahu harus membayar ke siapa dan berapa yang harus saya bayar dan apakah harta saya ini sudah termasuk wajib membayar zakat *Maal*, selain itu kan kalau Zakat Fitrah ada panitia di Masjid setiap Ramadhan, nah kalau Zakat *Maal* kan tidak ada. Jadi saya hanya mengeluarkan Zakat 3kg beras setiap mau lebaran, namun ketika panen saya selalu melakukan syukuran dan tidak lupa membagikan sebagian panen saya ke saudara, janda, dan anak yatim. Sedangkan untuk Zakat tembakau saya malah baru dengar ini, jadi saya tidak mengeluarkan Zakat dari hasil tembakau karena tidak tahu sama sekali, selain itu kemarin saya juga sebagian besar hasil yang saya peroleh buat bayar hutang jadinya tidak memikirkan tentang Zakat tembakau itu.”²⁰

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Sutikno mengenai Zakat yaitu hanya Zakat Fitrah saja yang dilakukan, sedangkan dalam hal Zakat *Maal* dikarenakan ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman yang menjadikan Bapak Sutikno tidak mengeluarkan Zakat *Maal*, selain itu faktor lain juga mempengaruhi tidak terlaksananya Zakat *Maal* oleh Bapak Sutikno yaitu tidak ada pihak atau lembaga terkait yang mengupayakan dan melayani Zakat *Maal* seperti halnya pada Zakat Fitrah yang setiap tahunnya selalu ada penyelenggaraanya oleh panitia zakat desa Panohan yang bertempat di Masjid.

²⁰ Sutikno, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember 2023, Wawancara 4, transkrip.

C. Analisis Data Penelitian

1. Kajian Potensi Zakat Pertanian Pada Masyarakat Petani Tembakau di Desa Panohan

Potensi merupakan kemampuan yang terpendam dan memiliki kemungkinan untuk bisa dikembangkan serta dapat menjadi aktual.²¹ Potensi tersebut terlahir dari keinginan manusia untuk berkembang menjadi lebih baik dan unggul untuk memperbaiki kehidupan manusia tersebut melalui anugerah yang diberikan oleh Allah berupa potensi akal atau yang disebut *Hidayat Al-Aqliyyat*, potensi di Desa Panohan pada sektor pertanian tembakau begitu besar, dalam sektor pertanian terdapat kewajiban zakat atas hasil tanaman yang disebut zakat pertanian, dengan tingginya pendapatan yang berasal dari hasil pertanian, maka potensi zakat pertanian akan semakin tinggi pula.²²

Bentuk potensi tersebut dibuktikan melalui pemikiran masyarakat ketika memilih untuk memulai usaha baru dalam bidang pertanian dengan memilih tanaman tembakau sebagai upaya pendongkrak perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan para informan yang mengatakan bahwa tembakau memiliki nilai ekonomis yang tinggi, selain itu sebagai upaya untuk memaksimalkan lahan yang ada menjadi alasan petani memilih tembakau supaya lahan mereka tetap berproduksi dan tetap memiliki pemasukan di masa yang tidak memungkinkan jika bergantung pada komoditas lain, dengan tingginya tingkat kepercayaan dan keinginan masyarakat untuk memulai usaha baru juga mendapatkan dukungan berupa sistem kemitraan yang menjadi program dari PT. Sadhana Arifnusa membuat masyarakat terbantu dalam ketersediaan logistik, sarana prasarana bahkan mampu menjawab kecemasan masyarakat sebagai petani.²³

Disisi lain faktor alam dan lingkungan juga menjadikan potensi dari tembakau di desa Panohan sangat tinggi, karena pertanian merupakan usaha yang bergantung pada kualitas tanah, iklim, cuaca dan sumberdaya alam berupa kebutuhan air, maka faktor lingkungan ini memiliki peran penting apalagi bagi petani.

²¹ James.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 78.

²² Jalaluddin, *Teologi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 35.

²³ Ngatmin, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember 2023, Wawancara 5, transkrip.

Dengan adanya dukungan sistem irigasi sebagai pasokan air juga sangat membantu di sektor pertanian.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan alam sangat berpengaruh pada tingkat produktivitas pertanian. Hal ini ditunjukkan bahwa para petani mampu menghasilkan 3 kali siklus panen padu dalam satu tahun yaitu panen saat musim hujan, panen saat musim (labuh) yaitu pergantian musim hujan ke musim kemarau yang juga disebut dengan panen gadu dan yang terakhir panen saat musim kemarau. Selain itu jika petani menanam tembakau maka setelah panen padi saat musim hujan kemudian langsung ditanami tembakau mengingat umur dari tanaman tembakau berkisar antara 6 sampai 8 bulan hingga masa panen berakhir.²⁵

Kemudian potensi tersebut dapat terwujud apabila terdapat manajemen atau pengelolaan yang tepat. Dalam hal ini pengelolaan tembakau yang baik dilakukan dengan perawatan pemupukan, penanganan hama penyakit, perlakuan panen hingga proses pasca panen untuk menjadi tembakau siap jual dengan kualitas yang optimal. Sehingga mendapatkan hasil panen berlimpah serta mendapatkan harga yang tinggi sesuai kualitas tembakau tersebut.²⁶

Dapat dilihat dari segi pendapatan petani tembakau di Desa Panohan yaitu mencapai lebih dari 3 ton tembakau kering untuk setiap hektare nya. Berdasarkan wawancara dengan bapak Sutikno yang mampu menghasilkan 3,6 ton tembakau kering dari lahan yang ditanami tembakau disamping itu berkat kegigihan dan telaten dalam merawat tembakau sehingga menghasilkan tembakau berkualitas dengan harga yang mencapai Rp 43 ribu/kg.²⁷

Berkaitan dengan potensi zakat dari hasil pertanian tembakau di Desa Panohan, karena tembakau merupakan tanaman pertanian produksi yang memiliki umur cukup lama dan bukan tanaman pangan, sehingga zakat dari hasil tembakau dikategorikan sebagai zakat perkebunan, oleh karena itu untuk menentukan

²⁴ Akhirin, "Pengembangan Potensi Anak Perspektif Pendidikan Islam."

²⁵ Sutikno, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember 2023, Wawancara 4, transkrip.

²⁶ George R. Terry dan Leslita W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen Edisi Revisi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 50.

²⁷ Sutikno, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember 2023, Wawancara 4, transkrip.

Nishab zakatnya menggunakan perhitungan zakat perkebunan yakni *Nishabnya* 85gram emas dan kadarnya 2,5% sedangkan *haul* nya 1 tahun.²⁸ berdasarkan hasil wawancara dengan petani tembakau apabila dihitung potensi dari setiap informan maka akan memperoleh perhitungan sebagai berikut:

- a. Bapak Suyatno dengan luas lahan 1 hektare memperoleh hasil panen 3,1 ton dengan harga yang didapatkan yaitu Rp 43 ribu /kg dengan mengeluarkan modal Rp 23juta jika dihitung maka:²⁹

$$\text{Hasil panen} = 3,2 \text{ ton} = 3,200 \text{ kg}$$

$$\text{Harga per kg} = \text{Rp } 43,000$$

$$\text{Nishab zakat perkebunan } 85 \text{ gram emas} = 85 \text{ gram} \times \text{Rp } 1,200,000 = 102,000,000$$

$$\text{Jadi } 3,200 \text{ kg} \times \text{Rp } 43,000 = \text{Rp } 137,600,000$$

$$\text{Modal} = \text{Rp } 23,000,000$$

$$= \text{Rp } 114,600,000 \quad (\text{mencapai}$$

Nishab)

Sehingga zakat yang wajib dikeluarkan yaitu

$$\text{Rp } 114,600,000 \times 2,5\% = \text{Rp } 2,865,000.$$

- b. Bapak Ngatmin dengan luas lahan yang ditanami tembakau 1,5 hektare yang memperoleh hasil panen 5 ton dengan harga rata-rata Rp 42000/kg dengan modal yang dikeluarkan Rp 17 juta, jika dihitung potensi zakatnya maka:³⁰

$$\text{Hasil panen} = 5 \text{ ton} = 5,000 \text{ kg}$$

$$\text{Harga per kg} = \text{Rp } 42,000$$

$$\text{Nishab zakat perkebunan } 85\text{gram emas} = 85 \text{ gram} \times \text{Rp } 1,200,000 = 102,000,000$$

$$\text{Jadi } 5,000\text{kg} \times \text{Rp } 42,000 = \text{Rp } 210,000,000$$

$$\text{Modal} = \text{Rp } 17,000,000$$

$$= \text{Rp } 193,000,000 \quad (\text{mencapai}$$

Nishab)

Sehingga zakat yang wajib dikeluarkan yaitu

$$\text{Rp } 193,000,000 \times 2,5\% = \text{Rp } 4,825,000$$

- c. Bapak Surip dengan luas lahan yang ditanami tembakau 1,3 hektare yang memperoleh hasil panen 4 ton dengan harga

²⁸ Badan Amil Zakat Nasional, *Zakatomics Sektor Pertanian di Indonesia* (Jakarta Timur: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2019), 46-47.

²⁹ Suyatno, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember 2023, Wawancara 3, transkrip.

³⁰ Ngatmin, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember 2023, Wawancara 5, transkrip.

rata-rata Rp 42000/kg dengan modal yang dikeluarkan Rp 30 juta, jika dihitung potensi zakatnya maka:³¹

Hasil panen = 4 ton = 4000kg

Harga per kg = Rp 42,000

Nishab zakat perkebunan 85gram emas = 85 gram X Rp 1,200,000 = 102,000,000

Jadi 4000kg X Rp42,000 = Rp 168,000,000

Modal= Rp 30,000,000

= Rp 138,000,000 (mencapai *Nishab*)

Sehingga zakat yang wajib dikeluarkan yaitu

Rp 138,000,000 X 2,5% = Rp 3,450,000

- d. Bapak Sutikno dengan luas lahan yang ditanami tembakau 1,2 hektare yang memperoleh hasil panen 3,6 ton dengan harga rata-rata Rp 43000/kg dengan modal yang dikeluarkan Rp 35 juta, jika dihitung potensi zakatnya maka:³²

Hasil panen = 3,6 ton = 3,600 kg

Harga per kg = Rp 43,000

Nishab zakat perkebunan 85gram emas = 85 gram X Rp 1,200,000 = 102,000,000

Jadi 3600 kg X Rp 43,000 = Rp 154,800,000

Modal = Rp 35,000,000

= Rp 119,800,000 (mencapai

Nishab)

Sehingga zakat yang wajib dikeluarkan yaitu

Rp 119,800,000 X 2,5% = Rp 2,995,000

Tabel 4. 3

Perhitungan Potensi Zakat Pertanian Tembakau

Nama Petani	Hasil Panen	Modal	Nishab Zakat	Kadar Zakat	Zakat Pertanian
Suyatno	Rp 137,600,000	Rp 23,000,000	Rp 102,000,000	2,5%	Rp 2,865,000
Ngatmin	Rp 210,000,000	Rp 17,000,000	Rp 102,000,000	2,5%	Rp 4,825,000
Surip	Rp 168,000,000	Rp 30,000,000	Rp 102,000,000	2,5%	Rp 3,450,000

³¹ Surip, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember 2023, Wawancara 6, transkrip.

³² Sutikno, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember 2023, Wawancara 4, transkrip.

	00	0	0		
	Rp 154,800,00	Rp 35,000,00	Rp 102,000,00		Rp 2,995,000
Sutikno	00	0	0	2,5%	
TOTAL					Rp 14,135,000

Sebagaimana dapat dilihat dari tabel tersebut, dari empat petani tembakau yang dijadikan informan dalam perhitungan pendapatan dari hasil tembakau jika di hitung sudah mencapai *Nishab* zakat perkebunan, adapun nilai *Nishab* tersebut dihitung dari 85 gram emas yang dikalikan dengan harga emas saat ini yaitu sekitar Rp 1,200,000/gram.³³ Sebagaimana hasil tersebut menunjukkan potensi zakat pada pertanian tembakau yang apabila dikeluarkan dan dikelola secara maksimal mampu memperoleh nilai zakat pertanian tembakau sebesar Rp 14,135,000,- melalui dana tersebut kemudian jika melalui pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang optimal maka dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Panohan.

2. Telaah Implementasi Zakat Pertanian Oleh Masyarakat Petani Tembakau Di Desa Panohan

Implementasi zakat merupakan proses mewujudkan sesuatu dalam hal ini adalah zakat hingga memperlihatkan hasilnya.³⁴ Terkait dengan hukum mengeluarkan zakat pertanian tembakau belum ada secara resmi perintah untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertanian tembakau, menurut Yusuf al-Qardhawi dalam buku Hukum Zakat memilih pendapat yang paling kuat tentang hasil pertanian yang wajib dikeluarkan yaitu “Semua tanaman yang sengaja ditanam dan bernilai ekonomis wajib dikeluarkan zakatnya” pendapat ini berasal dari pendapat Imam Abu Hanifah.³⁵ Kemudian hal tersebut didukung dengan nash Al-

³³ Husnul Hotimah, “Kajian Teoritis Tentang Zakat Tembakau Dalam Perspektif Islam: Study Kasus di Desa Peresak Kecamatan Sakra, Kab. Lombok Timur,” *Al-Rasyad* 2, no. 02 (2023): 39.

³⁴ Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994), 12.

³⁵ DR. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, trans. oleh Drs. Harun, Dr. Salman. Hafidhuddin, Drs. Didin. Hasanuddin, Cet. 10 (Bogor: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2007), 337.

Quran yang terdapat pada surah Al Baqarah ayat 267 yang berbunyi:³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Dari pernyataan tersebut kemudian menjadi pertimbangan bahwa kewajiban menunaikan zakat pertanian diambil dari semua jenis tanaman apapun yang sengaja ditanam dan bernilai ekonomis termasuk tanaman tembakau. Dikarenakan tembakau merupakan tanaman produksi yang memiliki umur cukup lama dan bukan merupakan tanaman pangan seperti padi, jagung dan gandum. Maka tembakau ini termasuk kedalam golongan zakat tanaman perkebunan seperti halnya sawit, kopi, teh dan lainnya, sehingga untuk *nishab* dan *haul* serta kadar zakat yang dikeluarkan juga berbeda.³⁷

Adapun perbedaan perhitungan zakatnya yaitu untuk tanaman pangan nishabnya yaitu 5 wasaq atau sekitar 653 kg gabah kering dengan kadar zakat 5% jika menggunakan irigasi dan 10% jika tadah hujan yang dikeluarkan setiap panen jika telah mencapai nishab. Sedangkan untuk tanaman perkebunan zakatnya menggunakan persamaan dengan zakat perdagangan yaitu nishabnya 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%, adapun haul nya 1 tahun.³⁸

³⁶ Alquran, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 45.

³⁷ Badan Amil Zakat Nasional, *Zakatnomics Sektor Pertanian di Indonesia* (Jakarta Timur: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2019), 46-47.

³⁸ Husnul Hotimah, “Kajian Teoritis Tentang Zakat Tembakau Dalam Perspektif Islam: Study Kasus di Desa Peresak Kecamatan Sakra, Kab. Lombok Timur,” *Al-Rasyad* 2, no. 02 (2023): 39.

Supaya dana zakat dapat terkumpul dan tersalurkan secara tepat maka perlu dilakukan manajemen zakat yang baik. Manajemen dalam fungsinya terdapat 4 (empat) tahap yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan), *Controlling* (pengawasan).³⁹

Melalui data dari wawancara bersama informan membuktikan bahwa zakat di Desa Panohan dalam implementasinya menerapkan fungsi manajemen antara lain:

- a. *Planning* (Perencanaan), masyarakat yang dikoordinir oleh tokoh-tokoh desa melakukan musyawarah untuk pembentukan panitia zakat.
- b. *Organizing* (Pengorganisasian), panitia zakat menyusun tugas dan fungsi untuk dijalankan oleh masing-masing panitia ketika proses penyebaran informasi, penghimpunan dan penyaluran zakat.
- c. *Actuating* (Pelaksanaan), melakukan penyebaran informasi dengan diumumkan di masjid, kemudian melakukan penghimpunan zakat, kemudian menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima berdasarkan data yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. *Controlling* (Pengawasan), melakukan pengawasan terhadap penghimpunan hingga penyaluran zakat fitrah maupun zakat maal sesuai dengan syariat Islam.

Dari hasil wawancara mengungkapkan bahwa implementasi zakat pertanian tembakau di Desa Panohan masih belum optimal, pasalnya para petani masih kurang paham mengenai zakat pertanian. Masyarakat menganggap bahwa membagikan hasil panen mereka sama dengan mengeluarkan zakat, hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Dari kejadian tersebut menunjukkan bahwa hasil panen yang dikeluarkan oleh petani tidak termasuk kedalam zakat pertanian namun termasuk dalam infak dan sedekah.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan petani tembakau di Desa Panohan tidak mengeluarkan zakat pertanian tembakau antara lain:

- 1) Kurangnya pemahaman, literasi serta edukasi tentang adanya zakat pertanian tembakau.
- 2) Baru mengetahui adanya zakat dari pertanian tembakau.
- 3) Tidak mengetahui cara perhitungan dan pembayaran zakat pertanian tembakau.

³⁹ Terry dan Rue, *Dasar-dasar Manajemen Edisi Revisi*, 50.

- 4) Masih fokus untuk membayar hutang sehingga tidak memikirkan membayar zakat meskipun telah cukup *nishab*.
- 5) Menganggap bahwa sedekah dengan membagikan hasil panen sama dengan menunaikan zakat.
- 6) Kurangnya perhatian dari lembaga zakat dan pihak terkait tentang zakat pertanian tembakau.
- 7) Tidak ada lembaga atau pihak terkait yang memberikan sosialisasi pengetahuan dan berbagai layanan untuk membayarkan zakat di lembaga tersebut.
- 8) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat pertanian.

Implementasi zakat tidak terlepas dari peran lembaga zakat seperti BAZNAS, LAZ dan pihak terkait seperti panitia zakat Desa Panohan. Seperti masyarakat di Desa Panohan umumnya mengeluarkan zakat secara tradisional dengan dibagikan langsung ke saudara dan tetangga yang dirasa layak menerimanya. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya perhatian dari lembaga zakat dan pihak terkait untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang zakat dan cara pembayarannya.

Sebagaimana ungkapan informan dalam wawancara yang mengatakan bahwa tidak tahu dan tidak ada lembaga zakat yang masuk ke Desa Panohan.⁴⁰ Pernyataan tersebut semestinya menjadi perhatian serius dari lembaga zakat seperti BAZNAS dan lainnya tentang seberapa pentingnya edukasi serta pengelolaan zakat kepada masyarakat di Pedesaan.

Adapun peran lembaga zakat seperti BAZNAS atau LAZ yang diperlukan dalam penghimpunan dana zakat pertanian tembakau khususnya di Desa Panohan yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang zakat pertanian tembakau.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat pertanian tembakau sesuai dengan syariat Islam dengan memperhatikan *nishab*, *haul* zakat dan kadar zakat yang harus dibayarkan.
- 3) Meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk membayar kepada lembaga zakat seperti BAZNAS atau LAZ.

⁴⁰ Suyatno, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember 2023, Wawancara 3, transkrip.

- 4) Melakukan pendekatan dan pengawasan terhadap kebiasaan masyarakat dalam membayar zakat.
- 5) Melakukan koordinasi dengan panitia zakat yang ada di Desa Panohan.

